

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan)**

Robby Ardianto Parlindungan¹, Appe Hutaeruk², Muhenri Sihotang³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular

¹robbyardianto29@gmail.com, ²appehturuk@gmail.com, ³muhenri.sihotang@yahoo.com

Abstrak

Berbagai jenis kejahatan siber telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah perjudian online, yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Dalam kenyataannya, ini mencakup tidak hanya penyelenggara yang terlibat, tetapi juga pihak-pihak yang mempromosikan dan memfasilitasi perjudian melalui platform digital dan media sosial. Pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE, melarang perjudian. Namun, batasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online masih menjadi masalah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku promosi judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP jika terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam keputusannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi. Namun, untuk menghentikan promosi judi di internet, kebijakan hukum pidana harus diperkuat dengan peraturan yang lebih khusus, tindakan preventif berbasis pengawasan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, promosi judi online, media elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana.

Article History

Received: February 2026

Reviewed: March 2026

Published: March 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : AuthorPublish
by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

Various types of cybercrime have emerged as a result of advances in information and communication technology. One example is online gambling, which utilizes electronic media as its primary means. In reality, this includes not only the organizers involved, but also those who promote and facilitate gambling through digital platforms and social media. Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, as well as Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, prohibit gambling. However, the limits of criminal liability for those who promote online gambling remain a legal issue. This research is a normative legal study using both a statutory and case-based approach. The legal materials used include statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature, with the analysis focusing on Decision Number 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan. The results of the study indicate that perpetrators of online gambling promotions can be held criminally liable under Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law and Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code if proven to have fulfilled the elements of an unlawful act, fault, and the ability to be responsible. In its decision, the panel of judges concluded that the elements of the crime had been fulfilled. However, to stop the promotion of gambling on the internet, criminal law policies must be strengthened with more specific regulations, preventive measures based on supervision, and increased digital literacy in the community.

Keywords: Criminal liability, online gambling promotion, electronic media, Information Transaction Electronic Law, criminal law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Internet dan media elektronik memungkinkan arus informasi bergerak secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Kondisi tersebut memberikan kemudahan dalam aktivitas komunikasi, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber (*cybercrime*), salah satunya adalah praktik perjudian online yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama operasionalnya. Perjudian online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya penyelenggara dan pemain, tetapi juga pihak yang berperan dalam mempromosikan aktivitas tersebut. Promosi judi online melalui media elektronik, khususnya media sosial, menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena dilakukan secara terbuka dan masif serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Konten promosi sering dikemas secara persuasif melalui janji keuntungan instan, gaya hidup mewah, dan testimoni kemenangan sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian.

Secara normatif, praktik perjudian telah lama dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengkualifikasikan perjudian sebagai tindak pidana. Selain itu, perkembangan teknologi informasi mendorong adanya pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, praktik promosi judi online masih marak terjadi di masyarakat. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi. Pelaku promosi seringkali beralasan bahwa mereka hanya bertindak sebagai *endorser*, afiliator, atau pembuat konten yang menerima imbalan atas jasa promosi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum terkait batasan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) serta keterlibatan pelaku dalam rangkaian tindak pidana perjudian online. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik media elektronik yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan anonim. Penggunaan akun digital, identitas palsu, serta bentuk promosi yang terselubung dalam konten hiburan menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Selain itu, pada fakta peradilan juga ditemukan adanya perbedaan penafsiran mengenai posisi pelaku promosi, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau hanya pihak pendukung dalam tindak pidana perjudian online.

Penelitian sebelumnya pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum perjudian online atau penegakan hukum terhadap penyelenggara perjudian. Kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online melalui media elektronik dalam perspektif putusan pengadilan masih terbatas. Padahal, peran pelaku promosi memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperluas praktik perjudian online di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) terkait bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online diterapkan di peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu putusan yang relevan untuk dianalisis dalam konteks tersebut adalah Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menilai peran pelaku promosi judi online melalui media elektronik, termasuk dalam hal pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki novelty berupa analisis yuridis yang secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online melalui media elektronik dengan menggunakan pendekatan analisis putusan pengadilan sebagai dasar kajian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana pada peradilan serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum pidana di bidang kejahatan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online melalui media elektronik menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Judi dan Judi Online

Judi pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang melibatkan pertarungan nilai tertentu, baik berupa uang maupun barang, dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil yang tidak pasti. Aktivitas ini secara umum dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung risiko kerugian, baik secara finansial maupun sosial bagi individu dan masyarakat. Pada faktanya, judi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga

memiliki dampak sosial yang luas. Perilaku berjudi dapat memicu berbagai permasalahan seperti kecanduan, konflik keluarga, hingga gangguan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pelarangan perjudian dalam hukum tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk perjudian baru, yaitu judi online. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama, sehingga memungkinkan akses yang lebih luas, cepat, dan tidak terbatas ruang. Karakteristik ini menjadikan judi online lebih sulit diawasi serta lebih rentan disalahgunakan, terutama karena pelaku dapat menyamarkan identitas dan lokasi mereka.³ Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep judi dan judi online menjadi dasar penting dalam penelitian ini, terutama dalam menganalisis bagaimana hukum merespons perkembangan bentuk perjudian berbasis teknologi.

B. Media Elektronik sebagai Sarana Penyebaran Informasi

Media elektronik merupakan sarana komunikasi digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Dalam konteks modern, media elektronik mencakup berbagai platform seperti media sosial, situs web, serta aplikasi digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan utama media elektronik terletak pada kemampuannya menjangkau audiens dalam skala besar dengan waktu yang relatif singkat. Selain itu, media ini juga memungkinkan interaksi dua arah, sehingga informasi tidak hanya disampaikan, tetapi juga dapat disebarluaskan kembali oleh pengguna. Hal inilah yang menjadikan media elektronik sebagai alat yang sangat efektif dalam aktivitas promosi, termasuk pada kegiatan ilegal seperti perjudian online. Dalam konteks hukum, media elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai objek pengawasan dan alat bukti. Informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dapat direkam dan dianalisis, sehingga menjadi dasar penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berbasis digital. Dengan karakteristik tersebut, media elektronik memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan promosi judi online sekaligus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pembuktian.

C. Promosi Judi Online dan Karakteristiknya

Promosi merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menarik minat masyarakat terhadap suatu produk atau aktivitas tertentu. Dalam konteks judi online, promosi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. Promosi judi online dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan mengajak atau memengaruhi masyarakat agar terlibat dalam aktivitas perjudian. Bentuk promosi ini dapat dilakukan secara langsung maupun terselubung, misalnya melalui endorsement, iklan digital, maupun sistem afiliasi.

Karakteristik utama promosi judi online terletak pada penggunaan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Selain itu, promosi sering dikemas secara persuasif melalui narasi keuntungan dan kemudahan akses, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat secara efektif. Dari perspektif hukum pidana, promosi judi online tidak dapat dipandang sebagai perbuatan netral. Hal ini karena promosi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, promosi judi online memiliki relevansi penting dalam kajian pertanggungjawaban pidana.

D. Tindak Pidana Judi Online dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana karena bertentangan dengan nilai moral dan ketertiban umum serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk perjudian mengalami transformasi menjadi berbasis elektronik atau judi online. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam pengaturan hukum pidana agar dapat menjangkau praktik perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Pengaturan mengenai judi online dalam hukum positif Indonesia tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diperkuat oleh peraturan khusus terkait teknologi informasi. Dengan demikian, setiap aktivitas yang berkaitan dengan perjudian online, termasuk penyebaran informasi melalui media elektronik, dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hukum pidana juga mengenal konsep keterlibatan pihak lain dalam suatu tindak pidana, termasuk pihak yang membantu atau memfasilitasi. Dalam konteks ini, pelaku promosi judi online dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana, sehingga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana.

E. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks promosi judi online, pelaku yang menyebarkan informasi atau ajakan melalui media elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesengajaan dan memahami isi dari promosi yang disampaikan. Peran aktif dalam menyebarkan informasi menjadi faktor penting dalam menentukan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan peran pelaku dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana. Meskipun tidak bertindak sebagai penyelenggara utama, pelaku promosi tetap memiliki kontribusi dalam memperluas praktik perjudian online, sehingga dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada peran dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

F. Studi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber penting dalam kajian hukum pidana karena mencerminkan penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui putusan, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam konteks promosi judi online, putusan pengadilan memberikan gambaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku. Hakim tidak hanya menilai perbuatan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan peran, kesengajaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi menjadi faktor yang memperberat penilaian terhadap perbuatan pidana, karena memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi pertimbangan hukum dalam proses peradilan. Dengan demikian, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap promosi judi online, sekaligus memberikan dasar empiris bagi penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online melalui media elektronik dengan didasari hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti sekaligus

menganalisisnya melalui ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menjelaskan secara mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana serta penerapannya terhadap pelaku promosi judi online dalam fakta peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan promosi judi online.³ Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder yang bersumber dari dokumen tertulis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, menghubungkan antar ketentuan, serta mengkaji penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online, serta menghasilkan argumentasi hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana

Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yang cukup jelas dalam mengatur larangan perjudian, termasuk dalam konteks penyebaran melalui media elektronik. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam tataran praktik, penerapan ketentuan tersebut terhadap pelaku promosi judi online masih menimbulkan persoalan interpretasi. Secara normatif, konsep penyertaan (*deelneming*) memungkinkan setiap pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, tidak semua pelaku promosi secara otomatis diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Di sinilah terlihat adanya ketegangan antara norma dan praktik. Norma hukum memberikan ruang yang luas untuk menjerat pelaku promosi sebagai pihak yang turut serta, tetapi dalam praktik penegakan hukum, penilaian seringkali bergantung pada sejauh mana keterlibatan pelaku dapat dibuktikan secara konkret. Dengan kata lain, tidak semua aktivitas promosi langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, melainkan harus melalui pembuktian yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat dengan tindak pidana perjudian itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada konstruksi pembuktian dan penafsiran hakim terhadap peran pelaku dalam rangkaian tindak pidana.

B. Analisis Kritis Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan

Dalam Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan, hakim pada dasarnya telah menerapkan pendekatan yang menekankan pada peran aktif terdakwa dalam menyebarkan informasi bermuatan perjudian melalui media elektronik. Secara normatif, pendekatan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur larangan distribusi informasi bermuatan perjudian. Akan tetapi, jika dianalisis lebih dalam, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim

tidak hanya berpegang pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek faktual, seperti intensitas keterlibatan dan dampak dari perbuatan terdakwa.

Di satu sisi, pendekatan ini dapat dinilai sebagai bentuk penafsiran progresif yang berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut juga membuka ruang subjektivitas dalam penilaian hakim. Hal ini karena tidak terdapat batasan yang secara tegas mengenai sejauh mana suatu tindakan promosi dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana perjudian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan bahwa dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan akan penegasan norma hukum agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.

C. Konstruksi Pembuktian: Antara Formalitas dan Substansi

Pembuktian dalam kasus promosi judi online melalui media elektronik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Secara formal, pembuktian dilakukan melalui alat bukti berupa data elektronik, tangkapan layar, serta aktivitas digital yang menunjukkan keterlibatan terdakwa. Namun, secara substantif, pembuktian juga menuntut adanya penilaian terhadap unsur kesalahan, khususnya terkait dengan kesengajaan pelaku. Pembuktian unsur ini seringkali menjadi titik krusial karena pelaku dapat berargumentasi bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa konten yang dipromosikan berkaitan dengan perjudian. Di sinilah muncul perbedaan antara pendekatan normatif dan praktik. Secara normatif, unsur kesengajaan dapat ditafsirkan secara luas, termasuk dalam bentuk kesadaran akan kemungkinan akibat dari perbuatan. Akan tetapi, pada peradilan, pembuktian kesengajaan cenderung membutuhkan bukti yang lebih konkret dan eksplisit.

Pada poin ini terbukti bahwa pembuktian dalam kasus promosi judi online tidak hanya bergantung pada keberadaan perbuatan, tetapi juga pada kemampuan penegak hukum dalam mengonstruksi hubungan antara perbuatan, niat, dan akibat yang ditimbulkan.

D. Implikasi Hukum: Antara Kepastian dan Keadilan

Implikasi hukum terhadap pelaku promosi judi online menunjukkan adanya dinamika antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Secara normatif, hukum menghendaki adanya kepastian bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana harus dikenakan sanksi. Namun tentunya penerapan hukum juga mempertimbangkan aspek keadilan, terutama terkait dengan peran dan tingkat keterlibatan pelaku. Pelaku promosi yang tidak berperan sebagai penyelenggara utama seringkali diposisikan secara berbeda dibandingkan dengan pelaku utama, meskipun secara normatif keduanya dapat dijerat dengan ketentuan yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa pada proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan nilai keadilan dalam setiap putusan. Di satu sisi, hal ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila tidak didukung oleh pedoman yang jelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online berada pada titik temu antara norma hukum yang bersifat umum dan praktik peradilan yang bersifat kontekstual.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online melalui media elektronik dalam hukum pidana Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk menjerat tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta dalam tindak pidana, termasuk pelaku promosi. Dalam konteks ini, pelaku promosi dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana melalui peran aktif dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi masyarakat.

Pada praktik peradilan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi tidak selalu diterapkan secara konsisten sebagaimana norma yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penafsiran hakim, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan sejauh mana keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek faktual seperti peran, intensitas keterlibatan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal penentuan posisi pelaku promosi sebagai bagian dari tindak pidana perjudian. Secara normatif, konsep penyertaan memungkinkan pelaku promosi untuk dimintai pertanggungjawaban, namun aktualnya hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan pembuktian serta interpretasi hakim terhadap fakta persidangan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online berada pada titik temu antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hukum menghendaki penerapan norma secara konsisten, namun di sisi lain praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mempertimbangkan kondisi konkret, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila tidak disertai dengan pedoman yang jelas.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan adanya penegasan norma hukum yang lebih spesifik mengenai kedudukan pelaku promosi judi online dalam kerangka tindak pidana perjudian. Hal ini penting untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam memahami karakteristik kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam hal teknik pembuktian digital. Penguatan kemampuan ini menjadi penting agar proses penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan tidak terhambat oleh keterbatasan teknis.

Ketiga, diperlukan adanya pedoman atau standar penafsiran yang lebih terarah dalam menentukan peran pelaku promosi sebagai bagian dari tindak pidana, sehingga dapat menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan. Konsistensi tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keempat, dalam jangka panjang, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta penyedia platform digital dalam upaya pencegahan dan penanggulangan promosi judi online. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga preventif melalui pengawasan dan pembatasan konten yang mengandung unsur perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anonim. 2022. Terhadap Pasal-Pasal UU ITE dalam RKUHP, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022, hlm. 21.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Chazawi, Adami, dan Ferdian, Ardi. 2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. 2019. Pengantar Hukum Siber. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Flora, Henny Saida, et al., 2024. Hukum Pidana Di Era Digital. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hikmawati, Puteri, Hairi, Prianter Jaya, dan Saputra, Noverdi Puja. 2023. Persidangan Perkara Pidana Secara Online Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.

- Hutauruk, Appe, & Sinambela, Hotman. 2025. Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum.
- HS, Salim. 2020. Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krismiarsi. 2025. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual. Semarang: Undip Press.
- Kurnia, Ichwan. 2024. Aspek Teoretis dan Praktis dalam Era Digital di Indonesia, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Matondang, Novan Trianda, Aspan, Henry, dan T. Riza Zarzani. 2025. Legal Review of Online Gambling Crimes in Indonesia According to Law Number 11 of 2008 Concerning Electroning Information and Transactions. Aceh: CV. Radja Publika.
- Nasution, Abdul Razak, & Fikri, Rahul Ardian. 2023. Hukum Teknologi dan Informasi, Penerbit: Tahta Media Group.
- Putri, D. R. 2017. Kebijakan Kriminal Penerbitan Ijin Usaha Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Malang.
- Rosyadi, Imron. 2022. Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sanusi, M. Arsyad. 2001. Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce, Jakarta: PT. Dian Ariesta.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan, Hadiyanto, dan Prasetyo, Mas Subagyo Eko. 2022. Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia, Medan: Penerbit CV Tungga Esti.
- Shafira, Maya. 2023. Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinurat, Aksi. 2023. Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia. Kupang
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2020. Cyber Law, Bandung: CV. Cakra.
- Sriwidodo, Joko. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Yogyakarta: Kepel Press
- Sudaryono, dan Surbakti, Natangsa. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syahril, Akbar Fhad. 2023. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Tim LBH Pers. 2020. Mengenal UU ITE Panduan Penangan Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: LBH Pers.
- Wibowo, Agus, Hukum di Era Globalisasi Digital, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 10.
- Wibowo, Agus, dan Sri, Yulianingsih. 2025. Hukum Teknologi Informasi, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wibowo, Kurniawan Tri. 2023. Aspek Hukum Dalam Dunia Digital, Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Yitawati, Krista, Haryani, Anik Tri, dan Nugroho, Sigit Sapto. 2017. Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*), Solo: Pustaka Itizam.

B. Jurnal

- Angellina, Pricillia dan Prasetyo, Boedi. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, hlm. 950.
- Anggreini, B. 2025. Penguatan Hukum Pidana Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Siber Era Digital, *Jurnal Terekam Jejak*, Vol. 3 No. 3.
- Aprilia, Amanda, & Umar, Ramli. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Remaja, *Fortiori Law Journal*. Vol. 4 No. 2, hlm. 121.

- Asra, Akbar Nur Wijaya, Bhis, V. Wilhelmus, dan Manafe, Deddy R. Ch. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang). Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol. 1 No. 4, Hlm. 185.
- Fadlian, Aryo. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 2.
- Gultom, Maidin dan Sembiring, Rizkinta. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Situs Judi Online (Judol) Melalui Media Sosial. Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1.
- Hartono, Made Sugi dan Yuliartini, Ni Putu Rai. 2020. Penggunaan Bukti Eletronik Dalam Peradilan Pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 1, hlm. 292.
- Indriastuti, et al., 2025. Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Aspek Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2: 3104-3113.
- Irfan, Irfan, dan Agustina, Agustina. 2024. Perilaku Perjudian Togel dan Dampaknya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7 No. 2, hlm. 581.
- Isnaini, Enik. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Independent 5(1), hlm. 28.
- Joroh, Kristo Korneles dan Timomor, Adensi dan Saroinsong, Richard, Sam Julius. (2025). "Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online Melalui Media Sosial". Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 5 No.1, hlm. 421.
- Marpiansa, Muhammad Hafizh. 2024. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perjudian Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, hlm. 10.
- Marpiansa, Muhammad Hafizh, Suherman, Asep, dan Agussalim, Agussalim. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perjudian Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, hlm. 8.
- Mustaqim, Farid Nur. et al. 2025. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2 No. 2, hlm. 155.
- Putra, Farhan Adiyatma, Basri, Basri, dan Kurniaty, Yulia. 2025. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online. Borobudur Law and Society Journal, Vol. 4 No. 5, hlm. 486.
- Rangkuti, Vera Widya Ningsih, & Putra, Ilham Mirzaya. 2025. The impact of online gambling on the social and economic conditions of the Aek Village Community in Batu City. Jurnal Satwika, Vol. 9 No. 1, hlm. 205.
- Rasman, Hutaeruk Appe, Jaya Setia, 2025. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar, Equality: Journal of Law and Justice 2, no. 2: hlm. 239-258.
- Rizzaldi, Moch Raffy dan Mustofa, Rochman Hadi. 2024. Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). Journal of Religiuss and Social Scientific, Vol. 18 No. 6, hlm. 4506.
- Sari, Rusmita dan Siburian, Sukses Marhasak Panungkunan. 2024. Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 6.
- Sihotang, Muhenri, & Hoessein, Zainal Arifin. 2025. Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration 6, no. 1 2025: hlm. 586-596.

C. Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).

Perundang-Undangan, P. 2016, November 2025. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diambil kembali dari JDIH: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016. Diakses pada 13 Januari 2026.

D. Sumber Internet / Artikel

Hukumonline, T. 2025, Oktober 6. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Hukum Acara Pidana. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--tujuan--dan-prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/>. Diakses pada 25 Desember 2025.

Malik, A. 2020, November 11. Teori Tentang Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana. Diambil kembali dari Situs Hukum: <https://www.situshukum.com/2020/11/teori-tentang-kesalahan-schuld.html>. Diakses pada 20 Januari 2026.

Munawaroh, Nafiatul. 2023, Oktober 27. Perbedaan Game Online dengan Judi Online. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-lt4fc475308e6a0/>. Diakses pada 10 Januari 2026.

Munawaroh, Nafiatul. 2024, Januari 4. Selebgram Endorse Judi Online, Ini Sanksinya Dalam UU ITE 2024. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/selebgram-iendorse-i-judi-ionline-i--ini-sanksinya-dalam-uu-ite-2024-lt5a66e8c34b535/>. Diakses pada 10 Januari 2026.

Renata Christha Auli. 2025, Juni 9. Hukum Judi Online, ini Aturan Terbaru! Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>. Diakses pada 1 Januari 2026.

Siltor, A. N. 2025, Juni 18. Putusan Pidana Pengadilan: Siapa yang Salah? Diambil kembali dari MARINews: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/putusan-pidana-pengadilan-siapa-yang-salah-0le> Yogyakarta, J. P. 2012, Mei 10. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Diambil kembali dari JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta: <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>. Diakses pada 27 Desember 2025.